



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA WANGKALKEPUH**



**PERATURAN DESA WANGKALKEPUH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NO 2 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA**





**KEPALA DESA WANGKALKEPUH
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA WANGKALKEPUH
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANGKALKEPUH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman



- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
 13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGKALKEPUH
 dan
KEPALA DESA WANGKALKEPUH,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan Peraturan Kepala Desa di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan

- c. Kepala Seksi Pelayanan.

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. Kepala Dusun Kepuh;
- b. Kepala Dusun Wangkal;
- c. Kepala Dusun Kasemen;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga



masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi



penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,



pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan desa ini maka Peraturan Desa Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan kepala Dusun serta Peraturan Desa No 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa **Wangkalkepuh**
Pada tanggal 26 Desember 2021


KEPALA DESA WANGKALKEPUH
(SUGIYONO)

Diundangkan di Desa Wangkalkepuh
Pada tanggal, 26 Desember 2021


SEKRETARIS DESA WANGKALKEPUH
M TOHR

LEMBARAN DESA WANGKALKEPUH TAHUN 2021 NOMOR 12/D




LAMPIRAN: PERATURAN DESA WANGKALKEPUH

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TANGGAL : NOPEMBER 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA WANGKALKEPUH



KEPALA DESA WANGKALKEPUH



SUGIKONO

BERITA ACARA

Nomor: 180 / 4 / 415.55.10 / 2021
Nomor: 180 / 4 / 415.55.10/ BPD / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA WANGKALKEPUH DAN BPD WANGKALKEPUH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA WANGKALKEPUH

Pada hari Minggu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SUGIYONO : KEPALA DESA WANGKALKEPUH dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. (I)
- II. NUR KHOLIQ. S.Pdi : KETUA BPD WANGKALKEPUH
FARIS RACHMANDA. P : SEKRETARIS BPD WANGKALKEPUH selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (II)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Penetapan Tali Asih di Desa Wangkalkepuh yang yang kemudian akan dievaluasi Pemerintah Kabupaten Jombang.-----
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.-----


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD WANGKALKEPUH



NUR KHOLIQ. S.Pdi

SEKRETARIS BPD WANGKALKEPUH




FARIS RACHMANDA P

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA WANGKALKEPUH



SUGIYONO





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA WANGKALKEPUH
Jl. Raya Kepuh. Kode Pos 61463

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGKALKEPUH
NOMOR : 188 / 12 / 415.55.10 /BPD / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DESA WANGKALKEPUH

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA
WANGKALKEPUH

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGKALKEPUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);



25. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa Wangkalkepuh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja menjadi Peraturan Desa Wangkalkepuh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wangkalkepuh.
- KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Wangkalkepuh
Pada Tanggal : 26 Desember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


NUR KHOLIQ. S. Pdi.



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA WANGKALKEPUH**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini Minggu tanggal Duapuluh Enam bulan Duabelas tahun Duaribu Duapuluh Satu telah diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan LPMD Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Musyawarah dimulai pukul 20.05 WIB.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan rapat : M. Tohir/Sekdes
Notulis : Sutaji/Kaur TU & Umum
Narasumber : Sugiyono/Kades

Setelah diadakan paparan dan diskusi terhadap agenda musyawarah, maka seluruh peserta musyawarah menyetujui:

1. Berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan desa maka diperlukan untuk menambah 1 (satu) kepala seksi yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
2. Jabatan Kesra sebelumnya yang dirangkap oleh Sdr, Mahmudi, maka dipisahkan dan menjadi Kasi Pelayanan yang tetap dijabat oleh Sdr. Mahmudi.
3. Akan dilaksanakan pengukuhan terhadap Sdr. Muhmudi sebelum mengangkat Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangkalkepuh, 26 Desember 2021

KETUA BPD WANGKALKEPUH

NURKHOLIQ, SPd.I

KEPALA DESA WANGKALKEPUH

SUGIYONO

Mengetahui dan menyetujui wakil peserta musyawarah

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Tatik Hariati	Kasun	Kasemen	1.
2	Mahmudi	Kasi Kesra	Wangkal	2.
3	Kardi	Kaur Perencanaan	Kasemen	3.
4	David Arianto	LPMD	Kepuh	4.





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA WANGKALKEPUH

Nomor : 005 / 82 /415.55.10 / 2021

Kepada

Lamp. : -

Yth. Bpk/Ibu

Hal : Undangan

di

Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besuk pada :

Hari : Minggu

Tanggal : 26 Desember 2021

Waktu : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Wangkalkepuh

Acara : Musdes Perubahan Susunan Organisasi Tata
Kerja Pemerintah Desa

Demikian undangan kami atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.


















Wangkalkepuh, 24 Desember 2021





DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Minggu, 10 Desember 2021
 Acara : Musdes Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja
 Pemerintah Desa Wangkalkepuh
 Tempat : Balai Desa Wangkalkepuh

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	M. Rohin	SEKDES	Kasemen	
2	Sholihuddin	BPD	Kasemen.	
3	Dimas S.	BPD.	"	
4	Rur Choliz	BPD	Kepuh	
5	Sairoji	BPD	Wangkal	
6	SUTAI	KAWA TU	Kepuh	
7	Tank Marjan	KASUN	Kasemen	
8	Mahmudi	Kesra	Wangkal	
9	Ramadhan Probyo	KASUN	Wangkal	
10	SLAMET MUMONO	Koramil	Babinsa	
11	Y. CAHYA IC	BK/BAKOR	Endo	
12	Mas Kur-	LPMO-	Kepuh	
13	DAVID ARIANTO	LPMO	Kepuh	
14	KARDI	Kaf	Kasemen	
15	BUNY KUSNO		semen	
16	Sri Wahyuni	Stat	Kepuh	
17	SUGIYONO	Kede	Kepuh	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				


 Kepala Desa
 SUGIYONO

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021
 Acara : Musdes Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja
 Pemerintah Desa Wangkalkepuh
 Tempat : Balai Desa Wangkalkepuh
 Pembukaan : M. Tohir / Sekdes
 Pimpian Rapat : Sugiyant / Kadus
 Notulen : Sugiyant / Kaur TU

Pk. 09.03 WIB acara di buka oleh Pp. M. Tohir selaku
 Sekdes Wangkalkepuh. Setelah pembukaan & sambutan
 Pp. Tohir yaitu perbantuan SOTK. Pembukaan rapat
 secara bersama dengan bacaan surat Al Fatihah.

Rap. Sugiyant / Puspawan (rapat (nara sumber))
 Setelah pembukaan di sala pake. Bahwa karena
 kegiatan RPD sudah mempunyai tujuan maka
 bisa di lanjutkan untuk pembaharuan perbantuan SOTK
 dan ini merupakan perubahan status desa dan
 mesin fondasi yang ada di desa. 2 kor. 2 kor. 3 kor.
 Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 3 kor.
 di. merencanakan kor. 3 kor. Untuk kor. 2 kor. 3 kor.
 dan di lanjutkan (nara sumber) kor. 2 kor. 3 kor. (nara sumber)
 untuk itu :

1. Ketua RPD (M. Tohir) - bagaimana keberhasilannya?
 Jarak Rp. 1000 : mana & apa. Untuk perbantuan
 utk. Tolak dan barang lain yang. Di harapkan
 sebelum tahun baru harus pake pengangkutan
 utk. Kor. 2 kor. 3 kor. -
 2. Anggota RPD (Sugiyant) - bagaimana untuk kegiatan
 Jarak : mana yg awal utk. di kor. 2 kor. 3 kor. dan
 masalah perbantuan kor. 2 kor. 3 kor. dan
 untuk kegunaan.

Acara di tutup pk. 09.03 WIB dengan doa.

Pimpinan Rapat : M. TOHIR
 Notulen : SUTAJI
 Kepala Desa : SUGIYONO





FOTO MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN SOTK TAHUN 2021



